

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2019 TENTANG SISTEM
NASIONAL ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI APABILA
MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS
KETENTUAN HUKUM¹**

Gerald Christopher Pandawa²
gerindr2002@gmail.com

Telly Sumbu³
Betsy A. Kapugu⁴

ABSTRAK

Implementasi sanksi administrasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terhadap pelanggaran terhadap ketentuan hukum di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus penelitian meliputi analisis terperinci terkait jenis-jenis pelanggaran, prosedur penerapan sanksi administrasi, serta dampak dari penerapan sanksi ini terhadap pelaku pelanggaran dan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan analisis hukum normatif dan studi kasus. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait efektivitas dan efisiensi penerapan sanksi administrasi sesuai ketentuan UU No. 11 Tahun 2019 untuk meningkatkan kepatuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi di Indonesia.

Kata kunci : *Jenis Sanksi Administrasi, Penerapan Sanksi Administrasi.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang sedemikian pesat tidak hanya mempermudah kehidupan manusia dalam kehidupannya sehari-hari namun juga mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Kemampuan untuk melakukan pengembangan dan penelitian ini pada umumnya dilakukan oleh negara maju yang memiliki sumber daya mumpuni untuk dapat melakukannya. Selain dari sisi sumber daya manusia dari negara maju yang memang dikatakan terdidik/*well educated*, sumber daya yang berkaitan dengan teknologi yang memang diciptakan dan dikembangkan di negara tersebut memegang peranan penting sehingga suatu invensi dapat tercipta dari keadaan yang mendukung tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya di pada Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (3) huruf d dimana di dalam pasal tersebut menjadi dasar bahwa suatu perusahaan penanam modal khususnya PMA wajib untuk melakukan suatu upaya alih teknologi atau transfer teknologi apabila melakukan penanaman modalnya di Indonesia. Selain daripada itu apabila terdapat suatu perusahaan penanam modal khususnya PMA yang akan melakukan kontribusi dan kerjasama baik di bidang penelitian, pengembangan dan pendidikan yang diselenggarakan dengan lembaga pendidikan tinggi perlu dilakukan adanya upaya alih teknologi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.⁶

Dari berbagai peraturan perundangan yang telah disebutkan diatas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 19071101226

³ Fakultas Hukum Unsrat, Profesor Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵Reinardus Budi Prasetyo. Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi Di Indonesia. Progresif: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020. hlm. 109.

⁶ *Ibid.* hlm. 110-111.

dapat dilihat bahwa pemerintah Indonesia pada umumnya menyadari bahwa alih teknologi adalah suatu yang penting sehingga di dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut ketentuan mengenai alih teknologi disampaikan berulang-ulang. Hal ini disebabkan adanya suatu kesadaran bahwa teknologi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih jauh tertinggal dengan teknologi dan kualitas sumber daya manusia di negara maju yang memang memiliki kesadaran untuk mengembangkan teknologinya untuk membuat suatu perubahan dalam kehidupan manusia. Sehingga apabila kita sadari keberadaan perusahaan transnasional di Indonesia harus menjadi agen development selain untuk meningkatkan pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia semata.⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek) yang mencabut keberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, yang dengan lahirnya Undang-Undang yang baru diharapkan tercipta harmoni dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya dan juga menjadi acuan dalam sistem keuangan negara dan sistem perencanaan pembangunan nasional, serta dapat merespon perkembangan lingkungan strategis akibat pengaruh global.⁸

Walaupun relatif baru, UU Sisnas Iptek termasuk salah satu Undang-Undang yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yang pokok perubahannya dengan menambahkan pengaturan terkait pembentukan badan riset dan inovasi di daerah sebagaimana bunyi perubahan sebagai berikut: Pasal 48 ayat (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi

dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. Ayat (2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan. Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Dari perubahan tersebut dapat kita pahami bahwa terdapat kebutuhan pembangunan kelembagaan riset dan inovasi daerah (BRIDA) untuk melengkapi kelembagaan riset dan inovasi nasional (BRIN) yang terlebih dahulu telah diamanahkan oleh UU Sisnas Iptek.⁹

Terkait Proses pembentukan BRIN itu sendiri, sejak 2019 hingga 2021 tidak dapat dipisahkan dari adanya perubahan nomenklatur kementerian antara Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2019), Kemristek sempat mengalami perubahan menjadi Kemristekdikti dengan menarik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) dari Kemendikbud dan menjadikannya bagian dari Kemristek. Selanjutnya pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (2019-2024), Dikti diletakkan kembali dibawah Kemendikbud, sehingga Kemristek kembali pada nomenklatur semula. Selanjutnya pada tahun 2019, BRIN dibentuk dengan menyatukan Kemristek dan BRIN dengan dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019. Namun kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, BRIN dipisahkan dari Kemristek dan berdiri sendiri di bawah Presiden.

⁷ *Ibid.* hlm. 111.

⁸ Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2021. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. hlm. 1-2.

⁹ *Ibid.* hlm. 2.

Pemisahan BRIN ini diikuti dengan penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud.¹⁰

Dari beberapa hal yang dikemukakan di atas merupakan bagian dinamika dari perkembangan pembangunan hukum khususnya kelembagaan di bidang Iptek, yang tentunya dengan berbagai pilihan arah pengaturan hukum yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan kontribusi Iptek dalam mendukung pembangunan di segala bidang. Oleh sebab itu dalam rangka menilai ketercapaian tujuan pembentukan dari UU Sisnas Iptek perlu dilakukan analisis dan evaluasi hukum, termasuk juga dalam kaitannya dengan amanah UU Cipta Kerja yang perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan pelaksana dari peraturan yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, hal ini mengingat terdapat beberapa peraturan pelaksana dari UU Sisnas Iptek yang telah dibentuk dan peraturan pelaksana yang masih berlaku dari undang-undang sebelumnya.¹¹

Melalui pemajuan Iptek maka perkembangan peradaban manusia akan menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik, karena sebagai bangsa yang maju tentu akan mampu mendayagunakan kekayaan dan sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan. Disisi yang lain berkembangnya Iptek juga akan mewarnai kompetisi antar bangsa dalam pergaulan global, sehingga akan terlihat apakah sebuah negara mampu menghadapi persaingan atau tidak yang salah satu faktor penentunya adalah terkait dengan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan Iptek oleh sebuah negara.¹²

Ada berbagai aspek yang tentu memengaruhi aspek penguasaan teknologi di Indonesia. Menurut UU Sisnas Iptek 2019 secara jelas dalam kaitannya hal tersebut terdapat sumber daya iptek yang terdiri sumber daya manusia, pendanaan iptek, dan sarana prasarana iptek.(Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, 2019) Sumber daya manusia terkait dengan bagaimana para peneliti, perekayasa, dosen di lembaga penelitian dan perguruan tinggi mampu menghasilkan berbagai invensi yang tidak sekadar hanya menumpuk menjadi laporan semata melainkan mampu memiliki invensi yang benar-benar dibutuhkan dan dapat diproduksi dalam skala besar. Pendanaan iptek berkaitan dengan anggaran yang diberikan dalam proses sebuah penelitian baik yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Perihal sarana prasarana adalah terkait dengan laboratorium, pusat inovasi dan fasilitasi lain.¹³

Aspek hukum merupakan salah satu faktor lain di luar tiga aspek di atas yang memiliki kedudukan tidak kalah penting. Bentuk konkrit tersebut melalui pengaturan yang mengarah bagaimana penguasaan teknologi di Indonesia sebagai payung hukumnya. Gusti Muhammad Hatta menggarisbawahi bahwa kontribusi iptek relatif belum dapat dikatakan signifikan. Salah satu akar masalahnya adalah masih belum efektifnya berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan iptek yang ditetapkan, baik karena belum harmonis dan sinkronnya antara yang bersifat eksplisit dan implisit maupun masih kurangnya pengetahuan dan

¹⁰ *Ibid.* hlm. 2-3.

¹¹ *Ibid.* hlm. 3.

¹² *Ibid.* hlm. 13-14.

¹³ Muh. Ali Masnun, Mahendra Wardhana, Dita Perwitasari, Intan Lovisonnya, dan Astrid

Amidiaputri Hasyiyati. Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia. Pandecta. Volume 16. Number 2. December 2021 Page 266-277. hlm. 267.

pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan kebijakan iptek secara keseluruhan.¹⁴

RUU Sisnas Iptek sebagai pengganti Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Diskusi ini digelar AIPI untuk memberikan masukan terhadap RUU yang tengah dibahas tersebut guna mendorong perbaikan tata kelola riset dan inovasi di Indonesia.¹⁵

Terkait sanksi pidana, penghapusan ancaman sanksi pidana diperlukan guna mendorong iklim riset yang kolaboratif. Jika sanksi pidana dipertahankan, kolaborasi riset internasional akan sulit diwujudkan sehingga Indonesia malah mundur ke belakang. “Adanya pasal sanksi khusus untuk peneliti asing membuat Indonesia terkesan tidak bersahabat,” Ancaman pidana bagi peneliti tercantum dalam pasal 74–77 RUU Sisnas Iptek. Peneliti yang melakukan riset, pengembangan, pengkajian dan penerapan penelitian berisiko tinggi tanpa izin pemerintah terancam hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar. Jika aktivitas tersebut membahayakan orang lain, lama hukuman dan besaran denda akan bertambah. Peneliti asing yang tidak memiliki izin juga terancam penjara maksimal dua tahun atau denda senilai Rp 2 miliar. Menurut Jualiandi, ancaman sanksi pidana bisa diganti dengan sanksi administratif yang menyasar aktivitas riset tertentu. Selain itu, Indonesia dapat mengadopsi aturan yang telah berlaku secara global, misalnya konvensi keragaman hayati di bidang penelitian biologi. Kalaupun ada pelanggaran atau kejahatan dalam suatu penelitian, kasus tersebut bisa ditindak berdasarkan ketentuan KUHP dan KUHAP.¹⁶

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

¹⁴ *Ibid* (Tampubolon, S. (2013). Politik Hukum Iptek di Indonesia. Kepel Press).

¹⁵ *Ibid*.

¹⁶ *Ibid*.

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach).¹⁸ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁹

Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (doctrinal research) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (law as it is written in the book), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁰

Penelitian hukum normatif, data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.²¹ Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Atas Ketentuan Hukum Yang Dapat Dikenakan Sanksi Administratif dalam Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.²³

Beberapa literatur Hukum Administrasi Negara menunjukkan bahwa sanksi administrasi dikelompokkan

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 302.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

²¹ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015. hlm. 107.

²² Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 141.

²³ Bahder Johan Nasution. Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris. *Recital. Review*. Vol. 2 No.1 Tahun 2020. E-ISSN: 2623-2928. hlm. 2 (Ridwan, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 60).

menjadi perbuatan hukum (rechtshandelingen) dan perbuatan nyata/materiil (feitelijkehandelingen) yang terdiri atas:

1. paksaan pemerintahan (bestuursdwang) ini merupakan bentuk perbuatan materiil,
2. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dll) ini merupakan bentuk perbuatan hukum,
3. uang paksa (dwangsom) ini merupakan bentuk perbuatan nyata/materiil, dan;
4. denda administrasi (administratie boete) ini dapat berbentuk perbuatan nyata/materiil maupun perbuatan hukum.²⁴

Peran penting pada pemberian sanksi dalam Hukum Administrasi memenuhi hukum pidana. Kebanyakan sistem hukum yang menyangkut perizinan menurut aturan hukum memuat ketentuan penting yang melarang para warga masyarakat untuk bertindak tanpa izin. Demikian misalnya disetiap izin penempatan memuat ketentuan “dilarang membuat akta di luar wilayah kerja tanpa izin”. Jika ada notaris yang membuat akta tanpa izin mereka akan menerima akibat hukumnya. Bagi pembuat peraturan, sangat penting untuk tidak hanya melarang tindakantindakan yang tanpa disertai izin, tetapi terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi yang diatur dalam Hukum Administrasi. Dalam Hukum Administrasi negara yang merupakan bagian dari Hukum Publik, diatur hubungan antara Pemerintah dengan warga masyarakat yang ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah. Bentuk hukum yang khas dari Hukum Administrasi Negara adalah ketetapan, yaitu perbuatan hukum oleh badan pemerintah.²⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengatur

tentang Sanksi Administratif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 ayat:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) Pasal 76 huruf b sampai dengan huruf g, dan Pasal 82 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pembinaan;
 - c. denda administratif;
 - d. pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92. Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Sanksi ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah). Dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan tersebut adalah

²⁴ *Ibid.* hlm. 3-4.

²⁵ *Ibid.* hlm. 4-5.

pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁶

B. Penerapan Sanksi Administratif Apabila Melakukan Pelanggaran atas Ketentuan Hukum dalam Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, mengatur tentang Sanksi Administratif, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 91 ayat:

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 40 ayat (2) Pasal 76 huruf b sampai dengan huruf g, dan Pasal 82 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif untuk pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian pembinaan;
 - c. denda administratif;
 - d. pencantuman para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 92. Setiap orang asing yang melakukan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 75 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam orang asing yang melakukan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, sanksi administratif dan sanksi pidana berbeda tujuan, sifat dan prosedur penegakannya. Perbedaan ini menunjukkan juga perbedaan lingkungan peradilan yang berkompentensi untuk mengadilinya. Sementara itu, setiap putusan hakim Pengadilan Negeri, tanpa memperhatikan jenis sanksi yang dijatuhkannya tidak bisa dijadikan pangkal sengketa TUN karena:

- a. putusan hakim adalah tindakan dalam kapasitas sebagai lembaga mengadili (yudicial PN dan bukan keputusan badan/pejabat Tata Usaha Negara) Telah tersedia saluran tertentu yaitu banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam hal para pihak tidak menerima putusan tersebut. Pada dasarnya hukum menghendaki keadilan, (law wants justice).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 adalah ketika para peneliti atau perusahaan luar tidak memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2019 yaitu setiap peneliti atau perusahaan asing

²⁶Endah Pujiastuti, Efi Yulistyowati, Doddy Kridasaksana. Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Di Bidang Perizinan. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Journal of Social and Cultural Dynamic. Jurnal Nasional. Volume 14 Nomor 1.

Juni 2012. Halaman 41-52. ISSN 1410-9859. hlm. 1 (Satjipto Rahardjo, 1984, Masalah Penegakan Hukum Suatu Kajian Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, hlm 24).

yang akan melakukan penelitian di Indonesia wajib melakukan upaya ahli teknologi atau transfer teknologi dan juga memenuhi persyaratan administrasi yang diberikan pemerintah Indonesia, jika tidak maka pemerintah akan menerapkan sanksi administrasi

2. Penerapan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 yaitu ada dua, pertama pada perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah indonesia yaitu, peringatan tertulis, penghentian pembinaan, denda administratif, pencantuman para pelanggar kedalam daftar hitam dan terakhir pencabutan izin, kedua kepada peneliti akan dikenakan sanksi pidana berupa 2 tahun penjara dan denda sebesar 2M.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk pelanggaran atas ketentuan hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 adalah kedepannya jika ada peneliti atau perusahaan luar yang akan melakukan penelitian di Indonesia haruslah mematuhi hukum dan ketentuan yang berlaku di Indonesia agar supaya tidak terjadi bentuk pelanggaran lagi kedepannya
2. Penerapan sanksi administratif apabila melakukan pelanggaran atas ketentuan hukum dalam sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi perlu diberlakukan dan apabila terjadi pencabutan izin, maka hal ini

dimaksudkan agar setelah pelaku yang telah dinyatakan bersalah, maka sanksi administratif dapat diberlakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nussy A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, Jakarta. 2007.
- Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2021. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6.
Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

Herlina Nina. Penerapan Sanksi Administrasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah. Galuh Justisi*. Vol. 7. No. 2 (2019). P-ISSN 2355-0023. E-ISSN 2598-2591.

Masnun Ali Muh., Mahendra Wardhana, Dita Perwitasari, Intan Lovisonnya, dan Astrid Amidiaputri Hasyiyati. Politik Hukum Penguasaan Teknologi di Indonesia. *Pandecta*. Volume 16. Number 2. December 2021 Page 266-277.

Nasution Johan Bahder. Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris. *Recital. Reveiw*. Vol. 2 No.1 Tahun 2020. E-ISSN: 2623-2928.

Nur Asiyah. Strategi Implementasi Perizinan Dan Sanksi Administratif Sebagai Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017.

Prasetyo Budi Reinardus. Perkembangan Aspek Hukum Alih Teknologi Di Indonesia. *Progresif: Jurnal Hukum XV/No.2/Desember 2020*.

Pujiastuti Endah, Efi Yulistyowati, Doddy Kridasaksana. Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Di Bidang Perizinan. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*.

Journal of Social and Cultural Dynamic. Jurnal Nasional. Volume 14 Nomor 1. Juni 2012. Halaman 41-52. ISSN 1410-9859.

Raharja Fauzani Ivan. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. *Inovatif* Volume VII No. II Mei 2014.

Susanto Nur Hari Sri. Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, March 2019. ISSN. 2621-2781, Online.

Wibisana Gunawan Andri. Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019: Halaman 041-071.

Wicipto Setiadi. Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Sistem Nasional Ilmu
Pengetahuan Dan Teknologi

Internet

ppid.menlhk.go.id/beranda, Diakses
16/05/2023.

<https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan>.
Diakses 16/05/2023.